



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 450 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN  
PERSYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur perubahan kedua tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 003/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 004/PS.REG.01.02/K.PA-06/06/2024; dan Putusan Bawaslu Nomor Registrasi 005/PS.REG.01.02/K.PA-

06/06/2024, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayawijaya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 429 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Penetapan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547 ;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 251/PL-02-2-BA/9501/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Jadwal Kegiatan Tahapan Perseorangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UNTUK KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429 TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSAYARATAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Kedua Atas Jadwal Tahapan Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
Pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JAYAWIJAYA  
 NOMOR 450 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 429  
 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN  
 ATAS PENETAPAN JADWAL TAHAPAN  
 KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN  
 DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
 PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA  
 TAHUN 2024

RINCIAN TAHAPAN KEGIATAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN  
 PASANGAN CALON PERSEORANGAN

| PROGRAM / KEGIATAN   |   | JADWAL          |                 |
|--|---|-----------------|-----------------|
|  |   | AWAL            | AKHIR           |
| PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN |   |                 |                 |
| 1  | Penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten ke PPS  | 7 Juli 2024     | 8 Juli          |
| 2  | Verifikasi faktual kesatu   | 9 Juli 2024     | 14 Juli 2024    |
| 3  | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kecamatan   | 15 Juli 2024    | 29 Juli 2024    |
| 4  | Rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu di tingkat Kabupaten   | 29 Juli 2024    | 30 Juli 2024    |
| 5  | Perbaikan dan penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan Kepada KPU Kabupaten   | 31 Juli 2024    | 5 Agustus 2024  |
| 6  | Verifikasi administrasi perbaikan dokumen syarat dukungan   | 6 Agustus 2024  | 9 Agustus 2024  |
| 7  | Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten   | 9 Agustus 2024  | 10 Agustus 2024 |
| 8  | Penyampaian hasil verifikasi administrasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Ke PPS   | 11 Agustus 2024 | 12 Agustus 2024 |
| 9  | Verifikasi faktual kedua  | 12 Agustus 2024 | 16 Agustus 2024 |
| 10   | Rekapitulasi verifikasi faktual kedua ditingkat kecamatan   | 17 Agustus 2024 | 18 Agustus 2024 |
| 11   | Rekapitulasi verifikasi faktual kedua dan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal di tingkat Kabupaten | 18 Agustus 2024 | 19 Agustus 2024 |
| 12   | Penetapan pemenuhan syarat dukungan   | 19 Agustus 2024 | 19 Agustus 2024 |

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 31 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLAN PARHUSIP